

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman budaya, mempunyai kekayaan alam yang sangat berlimpah, suku, dan ras yang beraneka ragam, yang bisa dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 18 ayat 1 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang” (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1945).

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri memiliki kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, serta penjelasan dalam Pasal 3 ayat 1 yang menjelaskan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa juga digunakan sebagai bentuk layanan kesejahteraan masyarakat, yang berpengaruh langsung dalam peningkatan kesejahteraan hidup di masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat diperlukan suatu program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan pemberdayaan bagi masyarakat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

Keberadaan Kelurahan secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan

Berdasarkan ketentuan ini Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat kelurahan Kabupaten/Kota dalam Wilayah kerja kecamatan. Pemahaman kelurahan menempatkan Kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya(Presiden Republik Indonesia, 2014)

Kelurahan sebagai sistem pemerintah terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan kelurahan yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat kelurahan yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di kelurahan sangat kompleks, menjadikan alasan bagi kelurahan untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap kelurahan tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan kelurahan harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat kelurahan yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan kelurahan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kelurahan .

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan Alokasi Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten/ kota ini diberikan untuk Kelurahan yang salah satunya adalah untuk Pemberdayaan Masyarakat, dalam

mengelola dan mengatur Anggaran Kelurahan ini, Perangkat Kelurahan tentunya diharuskan memenuhi beberapa prinsip good governance yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Profesionalitas, dan Partisipatif (Presiden Republik Indonesia, 2014). Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kemampuan Perangkat Kelurahan dalam mengelola anggaran Kelurahan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Kelurahan itu sendiri.

Semua proses Dana Kelurahan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban menggunakan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan GRMS (Government Resources Management System) yang berbasis website. Proses pengelolaan anggaran Kelurahan dimulai dari Rencana Kerja yang dibuat oleh LPMK beserta para RT dan RW yang ada di Kelurahan dan isinya mencakup Musrembang atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang merupakan wadah bagi aspirasi dari lapisan elemen masyarakat seperti Lurah, Kepala Lingkungan dan Tokoh Masyarakat serta mitra kerja yang berada dalam kawasan kelurahan Karangpilang. Rencana kerja kelurahan ini kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan dari tingkat kecamatan ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun RKA-SKPD (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan di Badan Perencanaan Daerah Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya dan dalam Penyusunan RKA-SKPD ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing - masing kelurahan tersebut. Setelah disetujui dan ketok palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, maka disebut DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk pelaksanaan Dana Kelurahan (Walikota Surabaya, 2019).

Proses pelaksanaan Dana Kelurahan dilakukan menggunakan cara swakelola dan/atau melalui Penyedia. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah (swakelola tipe I), Organisasi Kemasyarakatan (swakelola tipe III), atau Kelompok Masyarakat (swakelola tipe IV). dan Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Pengadaan barang/ Jasa yang dilaksanakan melalui Penyedia dilakukan melalui beberapa metode yaitu e-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat; dan Tender/Seleksi (Walikota Surabaya, 2019).

Proses pelaporan/pertanggungjawaban dilaksanakan dengan sistematis menggunakan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan GRMS (Government Resources Management System) yang terdiri dari E-Payment, E-Audit, dan E-Controlling.

Dalam hal pengadaan barang/jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai BMD (Barang Milik Daerah) maka dicatat terlebih dahulu ke e-inventory. dan jika menghasilkan barang dan diperuntukkan sebagai BMD (Barang Milik Daerah) dicatatkan di Sistem Informasi Barang Milik Daerah (e-simbada). Setelah itu diserahkan ke masyarakat dalam hal ini dikoordinir oleh ketua Rukun Warga dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan alokasi dana kelurahan, semua lapisan melalui dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi respointabilitas manajerial pada tiap bagian, masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang. Ashabul Kahfi (2021) didalam penelitiannya menyatakan bahwa transparasi terkait pelaporan Keuangan masih belum sepenuhnya diketehauai oleh Masyarakat dan Tokoh masyarakat. Namun dalam hal dalam Pelaporan keuangan ke Pemerintah sudah efisien dan akuntabel diliat dari bukti Laporan Penggunaan Dana yang dimuat di Kelurahan Jagong (Ashabul Kahfi, 2021a).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul “Analisis Efektifitas Anggaran Dana Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Keefektifan Dana Kelurahan di Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya?
2. Bagaimana Pendapat Masyarakat (Tokoh Masyarakat) terkait keefektifan Dana Kelurahan di Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui Keefektifan Dana Kelurahan di Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya;
2. Untuk mengetahui apa Pendapat Masyarakat (Tokoh Masyarakat) terkait keefektifan Dana Kelurahan di Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharap dapat berguna untuk semua pihak yang akan membaca ataupun pihak yang langsung terkait untuk penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan dengan data sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk peneliti, penelitian ini diinginkan bisa memberikan pengetahuan yang mendalam serta memahami mengenai Analisis Realisasi Anggaran Dana Kelurahan , serta sebagai ketentuan untuk mendapatkan gelar sarjana akuntansi pada Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

2. Bagi Kelurahan Karangpilang

Penelitian ini diinginkan dapat memberikan data serta informasi yang bermanfaat untuk

pertimbangan dan masukan dalam penentuan program pemberdayaan masyarakatnya untuk tahun-tahun berikutnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diinginkan untuk para peneliti selanjutnya dapat meningkatkan penelitian ini, dasar referensi, maupun tolak ukur dalam melakukan penelitiannya. Agar mendapatkan hasil dari penelitian yang lebih akurat serta lebih baik lagi.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharap dapat menjadikan informasi, pengawasan serta juga partisipasi warga masyarakat dalam mengawal transparansi dan pertanggungjawaban dana kelurahan berdasarkan aturan yang berlaku di negara kita. Dan dapat memanfaatkan Dana Kelurahan tersebut dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Karangpilang.

1.5. Fokus Penelitian dan Keterbatasan.

Fokus penelitian ini yaitu proses realisasi pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Karangpilang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 mulai dari :

1. Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan Pengelolaan Dana Kelurahan sangatlah penting untuk dilakukan agar pembangunan di Kelurahan tersebut dapat terlaksana dengan struktur dan terarah. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana kelurahan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan ini harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Kelurahan harus menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penatausahaan

Pelaksanaan proses penatausahaan dalam siklus pengelolaan dana kelurahan sebagian besar merupakan kewajiban seorang bendahara atau kepala urusan keuangan. Pada tahap ini, bendahara kelurahan bertugas mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui pembukuan kas. Ketika pembukuan lengkap maka akan mudah untuk menyusun laporan keuangan kelurahan.

4. Pelaporan

Pelaksanaan proses pelaporan dalam pengelolaan dana kelurahan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasinya.

5. Pertanggungjawaban/ evaluasi

Pelaksanaan tahap pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Camat, pemerintah kelurahan juga berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui catatan tertulis.

6. Pengawasan

Pelaksanaan tahap pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam hal ini dari Inspektur Kota Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.

Supaya bisa mengetahui seberapa efektifnya pemanfaatan Dana Kelurahan bagi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangpilang. Maka perlu ada wawancara penelitian kepada tokoh masyarakat, dikarenakan pemanfaatan dana kelurahan diserahkan langsung kepada Ketua Rukun Warga (RW) untuk mengelola pemanfatannya bagi kesejahteraan masyarakat kelurahan Karangpilang. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan dana kelurahan dilakukan secara terorganisir dan dapat dipertanggung jawabkan kegunaannya.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu adanya informasi terkait anggaran yang tidak bisa disampaikan ke forum umum serta keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian tersebut.